

Perbandingan Biaya Bunga dengan Pajak Penghasilan dalam Perencanaan Laba dan Perspektif Islam

Muhammad Rusdin

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bongaya, Makassar
muhammadrusdin629@gmail.com

Farida Aprianti

Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar
faridaaprianti.fa.fa@gmail.com

Muhammad Tafsir

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bongaya, Makassar
muhammad.tafsir@stiem-bongaya.ac.id

Nurlaely Razak

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bongaya, Makassar
Nurlaely.razak@stiem-bongaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengaruh biaya bunga dengan pajak penghasilan terhadap penjualan untuk mencapai laba yang direncanakan dalam analisis biaya-volume-laba. Untuk membandingkan perlakuan biaya bunga dengan pajak penghasilan dalam laporan laba-rugi. Untuk membandingkan biaya bunga dengan pajak penghasilan sehubungan hukum halal atau haram dalam perspektif islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan metode analisis: perbandingan, deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan biaya bunga dan pajak penghasilan berpengaruh sama besarnya terhadap keharusan penjualan yang lebih tinggi untuk mencapai laba yang direncanakan dalam analisis biaya-volume-laba. Dalam laporan laba rugi, biaya bunga diperhitungkan ketika laba atau rugi; sedangkan pajak penghasilan diperhitungkan hanya ketika laba. Dalam perspektif islam, biaya bunga hukumnya haram; sedangkan pajak penghasilan hukumnya sebahagian berpendapat halal dan sebahagian lainnya berpendapat syubhat bahkan ada yang berpendapat haram.

Kata Kunci: biaya bunga, pajak penghasilan, laporan laba rugi, halal, haram

Abstract

This research aims to compare the effect of interest costs and income tax on sales to achieve the planned profit in the cost-volume-profit analysis. To compare the treatment of interest costs with income taxes in the profit and loss statement. To compare interest costs with income tax regarding halal or haram laws from an Islamic perspective. This research is library research using analytical methods: comparison, qualitative descriptive and quantitative descriptive. The research results show that interest costs and income taxes have the same effect on the need for higher sales to achieve the planned profit in the cost-volume-profit analysis. In the income statement, interest costs are taken into account when making a profit or loss; while income tax is taken into account only when profits are made. From an Islamic perspective, interest costs are haram; Meanwhile, according to the income tax law, some think it is halal and others think it is syubhat and some even think it is haram.

Keywords: Interest costs, Income tax, Profit and loss statements, halal, haram

A. PENDAHULUAN

Berbagai aktivitas perusahaan harus dikendalikan sebaik-baiknya karena pada akhirnya mengakibatkan pendapatan atau mengakibatkan biaya. Menghubungkan pendapatan (termasuk penjualan) dengan biaya (termasuk biaya bunga) mengakibatkan perusahaan memperoleh laba atau rugi. Bila diperoleh laba, maka laba dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan penjelasan ini, maka biaya bunga dan pajak penghasilan mengakibatkan laba berkurang, sehingga dimungkinkan tidak dapat dicapai laba yang direncanakan atau kemungkinan lainnya.

Untuk mencapai laba yang direncanakan dengan adanya biaya bunga dan pajak penghasilan, maka dapat dengan melalui pengendalian yang lebih baik lagi terhadap penjualan dan biaya. Memperbaiki pengendalian terhadap penjualan dan biaya, maka dapat dengan beberapa cara, termasuk dengan analisis biaya-volume-laba. Berdasarkan penjelasan ini, penelitian ini difokuskan pada pengaruh biaya bunga dan pajak penghasilan terhadap penjualan untuk mencapai laba yang diharapkan dalam analisis biaya-volume-laba. Dalam hal ini, juga dengan mempertimbangkan perlakuan biaya bunga.

Selain itu, berbagai aktivitas untuk mencapai laba yang diharapkan juga harus dikendalikan bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Oleh karena itu, penelitian juga difokuskan pada hukum halal atau haram atas biaya bunga dan pajak penghasilan dalam perspektif Islam.

Biaya dan Klasifikasi Biaya

Biaya (cost) berbeda dengan beban (*expenses*). Namun demikian, biasa digunakan istilah biaya walaupun konteksnya adalah beban. Hal ini dikarenakan beban merupakan bagian dari biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang, yang mana hal tersebut telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi dalam upaya perusahaan memperoleh barang atau jasa. Pengorbanan sumber daya dapat berupa berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas atau bertambahnya ekuitas. Sementara beban adalah biaya yang telah dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan. Awalnya, biaya dicatat sebagai aset karena belum dimanfaatkan dan dilaporkan dalam neraca. Lalu biaya berubah menjadi beban setelah aset dimanfaatkan atau berakhir manfaatnya, dan dilaporkan dalam laporan laba-rugi. (Purwaji dkk, 2019: 10-11).

Biaya harus diklasifikasi untuk memberikan informasi biaya yang berkualitas bagi manajemen dalam menjalankan fungsinya. Tidak ada satupun metode klasifikasi yang dapat digunakan untuk memenuhi semua tujuan penyajian informasi biaya. Biaya harus diklasifikasi sesuai tujuannya

karena setiap biaya mempunyai tujuan tersendiri. Umumnya klasifikasi biaya ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai yang dikenal dengan konsep *different costs for different purposes* (Mulyadi, 2015: 13).

Menurut Purwaji dkk (2019: 14-26) beberapa klasifikasi biaya yang umumnya digunakan untuk memberikan informasi biaya, yaitu klasifikasi: biaya berdasarkan fungsi perusahaan, biaya berdasarkan aktivitas, biaya berdasarkan objek biaya, biaya berdasarkan departemen, biaya berdasarkan waktu pembebanan, biaya berdasarkan pengendalian manajemen, biaya berdasarkan pengambilan keputusan.

Biaya berdasarkan fungsi perusahaan

Bagi perusahaan manufaktur, fungsi utamanya mengolah bahan baku menjadi produk jadi lalu menjualnya. Ruang lingkup aktivitasnya lebih kompleks daripada perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Berdasarkan klasifikasi ini, maka biaya meliputi: biaya produksi dan biaya nonproduksi.

Biaya produksi adalah biaya yang terkait dengan fungsi produksi, yaitu biaya yang timbul dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi sampai akhirnya produk tersebut siap untuk dijual. Biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku adalah biaya dari suatu komponen yang digunakan dalam proses produksi, yang pemakaiannya dapat ditelusuri atau diidentifikasi dan merupakan bagian integral dari suatu produk tertentu. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya atau pengorbanan sumber daya atas kinerja karyawan bagian produksi yang manfaatnya dapat ditelusuri atau diidentifikasi jejaknya, serta dapat dibebankan secara layak ke dalam suatu produk. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri atau diidentifikasi secara langsung pada suatu produk. Biaya ini meliputi: biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tidak langsung lainnya.

Biaya nonproduksi adalah biaya yang tidak memiliki keterkaitan dengan proses produksi. Biaya ini meliputi beban pemasaran dan beban administrasi/umum. Beban pemasaran adalah beban yang terkait dengan fungsi pemasaran dalam rangka memasarkan suatu produk, mulai dari persiapan penjualan barang/jasa kepada pelanggan sampai dengan pascajual. Beban administrasi/umum adalah beban yang terkait dengan fungsi administrasi dan umum dalam rangka kelancaran perencanaan, koordinasi, pengarahan dan pengendalian suatu perusahaan.

Biaya berdasarkan aktivitas

Perilaku biaya adalah bagaimana suatu biaya akan merespon atau berubah sewaktu terjadi

perubahan di dalam aktivitas perusahaan. Biaya ini meliputi: biaya tetap, biaya variabel dan biaya campuran.

Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan aktivitas. Bila aktivitas naik, maka turun biaya per unitnya dan demikian pula sebaliknya.

Biaya variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Makin besar aktivitas, semakin tinggi total biaya ini. Biaya per unitnya tidak berubah pada kisaran tertentu.

Biaya campuran atau biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah tetapi tidak proporsional terhadap perubahan aktivitas dalam rentang yang relevan. Makin besar aktivitas, semakin tinggi total biaya ini dan sebaliknya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Makin besar aktivitas, semakin rendah biaya per unitnya dan sebaliknya, tetapi perubahannya tidak sebanding. Perubahan biaya ini tidak sebanding karena mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Pada akhirnya, biaya ini akan dipisah menjadi biaya tetap (untuk digabungkan dengan biaya tetap lainnya) dan biaya variabel (untuk digabungkan dengan biaya variabel lainnya) dalam aktivitas perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan bagi manajemen.

Biaya berdasarkan waktu pembebanan

Biaya ini diklasifikasi berdasarkan pada kapan suatu biaya dibebankan pada pendapatan. Biaya ini meliputi: biaya produk dan biaya periodik.

Biaya produk adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi suatu produk. Biaya ini meliputi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerjalangsung dan biaya overhead pabrik. Biaya ini mengalir melalui persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi dalam neraca. Bila telah dijual, maka mengalir ke beban pokok penjualan untuk diperhitungkan dengan pendapatan penjualan dalam laporan laba rugi.

Biaya periodik adalah seluruh biaya yang tidak termasuk biaya produk. Biaya ini diperhitungkan pada pendapatan penjualan berdasarkan periode terjadinya.

Biaya berdasarkan pengendalian manajemen

Klasifikasi biaya ini digunakan untuk memantau dan menilai kinerja manajer per departemen. Biaya ini meliputi: biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan.

Biaya terkendalikan adalah biaya yang secara signifikan dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu. Biaya tidak terkendalikan adalah biaya yang secara signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu.

Biaya berdasarkan pengambilan keputusan

Aktivitas pengambilan keputusan adalah proses pemilihan dari berbagai alternatif yang ada. Biaya ini meliputi: biaya relevan dan biaya tidak.

Biaya relevan adalah biaya yang akan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki perbedaan dengan berbagai alternatif keputusan. Tergolong dalam biaya ini: biaya diferensial, biaya kesempatan, biaya terhindarkan dan biaya tunai. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak memengaruhi aktivitas pengambilan keputusan, sehingga biaya ini tidak perlu dipertimbangkan. Tergolong dalam biaya ini: biaya tertanam/terbenam dan biaya masa lalu.

Harga Jual dan Penjualan

Dalam Sujarweni (2016: 72), menurut Kotler dan Keller, bahwa harga jual adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat, karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut.” Menurut Rudianto (2013: 27), “Harga produk yaitu harga yang ditetapkan selama suatu periode tertentu secara konstan.” Harga jual produk adalah nilai produk per unit yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli.

Istilah harga jual harus digunakan hanya untuk harga per unit, sehingga jelas perbedaannya dengan istilah penjualan. Penjualan adalah hasil perkalian antara harga jual dengan unit penjualan.

Laporan Laba-Rugi

Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi parapemakai laporan, terutama sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi secara wajar dan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan, yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan meliputi: neraca, laporan laba-rugi dan lain-lain. Laporan laba-rugi adalah laporan kinerja atau hasil usaha suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba-rugi merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode tertentu (Hery, 2022: 17-18). Bila pendapatan lebih besar daripada beban perusahaan untuk satu periode tertentu, maka disebut laba. Bila sebaliknya, pendapatan lebih kecil daripada beban perusahaan untuk satu periode tertentu, maka disebut rugi. Bila pendapatan sama besarnya dengan beban perusahaan untuk satu periode tertentu, maka disebut impas.

Dihubungkan dengan perilaku biaya, maka laporan laba-rugi dapat disusun berda sarkan

variable costing dan menurut *full costing*. Laporan laba-rugi yang disusun berdasarkan *variable costing* menggunakan pendekatan *contribution margin*, yakni menyajikan informasi dengan mengurangkan lebih dahulu seluruh biaya variabel dari penjualan, baru kemudian mengurangkannya dengan seluruh biaya tetap (Sugiri, 1999: 62).

Berdasarkan pendekatan *contribution margin* atau marjin kontribusi, maka laporan laba-rugi dapat disusun berikut ini:

penjualan	xx
harga pokok penjualan variabel	xx
<i>manufacturing margin</i>	xx
biaya operasi variabel	xx
<i>contribution margin</i>	xx
biaya tetap	xx
laba sebelum pajak penghasilan	xx
pajak penghasilan	xx
laba setelah pajak penghasilan	xx

Perencanaan Laba dan Analisis Biaya-Volume-Laba

Analisis biaya-volume-laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama suatu periode tertentu. Analisis ini sangat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan dengan melihat: harga produk, volume penjualan, biaya variabel per unit, total biaya tetap, laba dan lain-lain Rudianto (2013: 27).

Analisis ini meliputi: analisis breakeven point, analisis margin of safety, analisis shut downpoint, analisis degree of operating leverage, pengaruh biaya bunga, pengaruh pajak penghasilan dan analisis lainnya. Ketika disebutkan pajak penghasilan dalam analisis biaya- volume-laba, maka yang dimaksudkan adalah pengaruh pajak penghasilan terhadap penjualan untuk mencapai laba yang direncanakan. Dalam hal ini, analisis difokuskan pada penentuan penjualannya, baik penentuan penjualan dalam unit maupun dalam rupiahnya.

Sehubungan dengan tanpa pajak penghasilan, maka penjualan yang ditargetkan ditentukan dengan formula:

$$\text{Penjualan (unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Laba yang Direncanakan}}{\text{Harga Jual per Unit} - \text{Biaya Variabel per Unit}}$$

$$\text{Penjualan (rupiah)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Laba yang Direncanakan}}{1 - (\text{Biaya Variabel per Unit} : \text{Harga Jual per Unit})}$$

Sehubungan dengan adanya pajak penghasilan serta laba yang diharapkan, maka penjualan yang ditargetkan ditentukan dengan formula:

$$\text{Penjualan (unit)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Laba setelah PPh} : (1 - \text{Tarif PPh})}{\text{Harga Jual per Unit} - \text{Biaya Variabel per Unit}}$$

$$\text{Penjualan (rupiah)} = \frac{\text{Biaya Tetap} + \text{Laba setelah PPh} : (1 - \text{Tarif PPh})}{1 - (\text{Biaya Variabel per Unit} : \text{Harga Jual per Unit})}$$

Halal, Haram dan Syubhat

Halal bermakna diizinkan (tidak dilarang oleh syariat); (diperoleh atau diperbuat dengan) sah. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 383). Halal merupakan sesuatu yang jelas dan dibolehkan untuk dilakukan.

Haram bermakna terlarang (oleh agama islam) atau tidak halal, sama sekali tidak, sungguh-sungguh tidak. (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 388). Haram merupakan sesuatu yang jelas dan dilarang untuk dilakukan.

Syubhat bermakna keragu-raguan atau kekurangjelasan tentang sesuatu (apakah halal atau haram dsb.) karena kurang jelas status hukumnya; tidak terang (jelas) antara halal dan haram atau antara benar dan salah (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001: 1115). Syubhat merupakan samar atau sesuatu yang tidak jelas kehalalannya atau keharamannya. Berada dalam perkara syubhat dapat mengakibatkan terjatuh dalam perkara haram. Oleh karena itu, untuk kehati-hatian dan kehormatan, maka dianjurkan untuk meninggalkan perkara syubhat.

Sedekah dan Ikhlas

Sedekah berasal dari bahasa Arab shadaqah yang artinya benar, tumbuh, suci, berkah. Orang yang bersedekah menunjukkan kebenaran, mensucikan diri, mengharapkan berkah atas imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah adalah pemberian harta kepada orang fakir, orang yang membutuhkan, pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah, tanpa disertai imbalan. Sebahagian dalilnya yang artinya: "cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila ia menyia-nyia orang-orang yang harus dinafkahkan". (H.R. Abu Daud). Sedekah tidak berarti hanya materi saja, tapi juga nonmateri.

Sedekah adalah setiap perbuatan yang makruf. Sebahagian dalilnya yang artinya: Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah bercerita Syu'bah telah bercerita sa'id bin Abi Bardah dari bapak dan kakeknya dari Nabi SAW. Berkata: Tiap-tiap muslim wajib bersedekah, Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana jika seseorang tidak memiliki harta?, Nabi bersabda: beliau menjawab: Ia bekerja dengan tangannya, sehingga pekerjaan itu mendatangkan manfaat untuk dirinya lalu ia bersedekah. Para sahabat bertanya: "Bagaimana jika ia tidak mampu bekerja? beliau menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan pertolongan ". Para sahabat bertanya: "Bagaimana jika tidak mampu memberikan pertolongan? Beliau menjawab: "Melakukan perbuatan yang makruf dan menahan diri dari perbuatan yang buruk, karena sesungguhnya hal tersebut menjadi sedekah baginya. (H.R. Bukhari). (Zulkifli, 2020:31-33).

Lebih lanjut Nafiz (2019) menjelaskan bahwa ikhlas berasal dari bahasa Arab yang artinya sungguh-sungguh, tulus, tanpa mengharapkan pujian/penghargaan dari manusia. Dalam bersedekah, seseorang dilarang menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti penerima. Sedekah haruslah diniati dengan ikhlas dan karena Allah. Sebahagian dalilnya yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Qs. Al-Baqarah: 264). (Nafiz, 2019: 1.21).

Biaya Bunga

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian ini, maka kredit meliputi unsur-unsur: kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko dan balas jasa. Biaya bunga merupakan biaya yang dibebankan kepada debitur sebesar kelebihan pengembalian pinjaman di atas pokok pinjaman. Biaya bunga dimaksudkan sebagai balas jasa atau keuntungan atas suatu kredit atau pinjaman, yang diberikan kepada bank konvensional atau

pihak kreditur lainnya. Bagi bank syariah, balas jasa ini dikenal dengan nama bagi hasil atas suatu pembiayaan (Kasmir, 2017: 85-88).

Pajak Penghasilan

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Fungsi pajak meliputi fungsi budgetair dan fungsi regularend, Fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Fungsi regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Objek pajak adalah segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak.

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat dinyatakan dalam angka atau dalam tarif. Jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi: tarif tetap, tarif proporsional (sebanding), tarif progresif (meningkat) dan tarif regresif (menurun).

Sanksi pajak meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sanksi ini dapat berupa denda, bunga atau kenaikan yang dikenakan akibat: pajak tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, terlambat membayar pajak, kurang bayar pajak dan lainnya. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi ini dapat berupa denda atau penjara yang dikenakan akibat: tidak melaporkan pajak, melaporkan pajak dengan tidak benar atau tidak lengkap, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan lainnya.

Pajak meliputi beberapa jenis, antara lain: pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019: 2-75).

Biaya Bunga dalam Analisis Biaya-Volume-Laba dan Perspektif Islam

Terdapat beberapa penelitian berkaitan analisis biaya-volume-laba untuk perencanaan laba,

termasuk: penelitian berjudul biaya bunga dalam analisis biaya-volume-laba dan dalam perspektif islam serta penelitian berjudul pajak penghasilan dalam analisis biaya-volume-laba dan dalam perspektif islam.

Dalam analisis biaya-volume-laba, untuk mencapai laba yang direncanakan, biaya bunga mengakibatkan penjualan harus dilakukan lebih tinggi daripada penjualan tanpa biaya bunga. Dalam perspektif islam, biaya bunga hukumnya haram sehingga harus dihindari, baik sebagai penerima, pembayar, juru tulis, saksi ataupun keterlibatan lainnya (Rusdin & Basir, 2022).

Pajak Penghasilan dalam Analisis Biaya-Volume-Laba dan Perspektif Islam

Dalam analisis biaya-volume-laba, untuk mencapai laba yang direncanakan, pajak penghasilan mengakibatkan penjualan harus dilakukan lebih tinggi daripada penjualan tanpa pajak penghasilan.

Dalam perspektif islam, sebahagian ulama berpendapat bahwa pajak penghasilan hukumnya halal. Sebahagian lainnya berpendapat bahwa pajak penghasilan hukumnya syubhat, bahkan ada yang berpendapat bahwa pajak penghasilan hukumnya haram.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang pembahasannya merupakan lanjutan dua penelitian sebelumnya dari Faridah, 2023. Penelitian ini membandingkan dua penelitian sebelumnya untuk mengetahui mana di antara biaya bunga dan pajak penghasilan yang pengaruhnya lebih besar terhadap penjualan untuk mencapai laba yang direncanakan berdasarkan analisis biaya-volume-laba.

Selain itu, penelitian ini juga membandingkan biaya bunga dan pajak penghasilan berkaitan hukum halal atau haram dalam perspektif islam serta ditambahkan dengan membandingkan perlakuan keduanya dalam laporan laba-rugi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Biaya Bunga dengan Pajak Penghasilan dalam Perencanaan Laba

Untuk dapat menunjukkan perbedaan penjualan yang harus dilakukan untuk mencapai laba yang direncanakan dengan dan tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan, maka dimisalkan data akuntansi selama setahun lalu berikut ini:

- a. Biaya bahan baku Rp 1.800,- per unit.
- b. Biaya tenaga kerja langsung Rp 1.600,- per unit.
- c. Biaya overhead pabrik variabel Rp 1.700,- per unit.
- d. Total biaya overhead pabrik tetap Rp 400.000.000,-.
- e. Biaya pemasaran variabel Rp 1.300,- per unit.
- f. Total biaya pemasaran tetap Rp 300.000.000,-.

- g. Biaya administrasi dan umum variabel Rp 1.200,- per unit.
- h. Total biaya administrasi dan umum tetap Rp 200.000.000,-.
- i. Persediaan produk jadi pada awal tahun sebesar 140 unit.
- j. Produksi pada kapasitas normal sebesar 100.000 unit.
- k. Produksi pada kapasitas sesungguhnya sebesar Rp 80.000,-.
- l. Persediaan produk jadi pada akhir tahun 120 unit.
- m. Harga jual persediaan produk jadi Rp 25.000,- per unit.

Berdasarkan data akuntansi di atas, maka dapat disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi berikut ini:

Penjualan = 25.000 X (140 + 80.000 – 120)	Rp 2.000.500.000,-
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X (140 + 80.000 – 120) =	<u>408.102.000,-</u>
Manufacturing Margi	Rp 1.592.398.000,-
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X (140 + 80.000 – 120) =	<u>200.050.000,-</u>
Contribution Margin	Rp 1.392.348.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba	Rp <u>492.348.000,-</u>

Target penjualan tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan

Pada perhitungan ini, penjualan harus lebih banyak karena mengharapkan laba yang lebih banyak (dari Rp 492.348.000,- menjadi Rp 600.000.000,-), tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan. Dimisalkan perusahaan mengharapkan laba tahun berjalan sebesar Rp 600.000.000,- tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan, maka penjualan yang harus dilakukan sebesar:

$$\begin{aligned}
 \text{Penjualan (unit)} &= \frac{900.000.000 + 600.000.000}{(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) - 25.000} \\
 &= \frac{1.500.000.000}{86.206,90} \\
 &= 86.206,90 \text{ unit.} \\
 \text{Penjualan (rupiah)} &= \frac{900.000.000 + 600.000.000}{1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]} \\
 &= \text{Rp } 2.155.172.413,79,-.
 \end{aligned}$$

Bila perusahaan mengharapkan laba tahun berjalan sebesar Rp 600.000.000,- tanpa biaya bunga dan pajak penghasilan, maka perusahaan harus menjual sebesar 86.206,90 unit atau Rp 2.155.172.413,79. Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi berikut ini:

Penjualan = 25.000 X 86.206,90 = Rp 2.115.172.413,79	
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 86.206,90 =	<u>439.655.172,41</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.715.517.241,38
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X (140 + 80.000 - 120) =	<u>215.517.241,38</u>
Contribution Margin	Rp 1.500.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba	<u>Rp 600.000.000,-</u>

Target penjualan dengan biaya bunga

Pada perhitungan ini, untuk dapatkan laba yang sama Rp 600.000.000,-, penjualan harus lebih banyak karena adanya biaya bunga. Dimisalkan perusahaan mengharapkan laba sebesar Rp 600.000.000,- dengan biaya bunga sebesar Rp 150.000.000,-, maka penjualan yang harus dilakukan:

$$\begin{aligned} \text{Penjualan (unit)} &= \frac{900.000.000 + 150.000.000 + 600.000.000}{25.000 - (1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200)} \\ &= 94.827,59 \text{ unit.} \\ \text{Penjualan (rupiah)} &= \frac{900.000.000 + 150.000.000 + 600.000.000}{1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]} \\ &= \text{Rp } 2.370.689.655,17. \end{aligned}$$

Bila laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan biaya bunga Rp 150.000.000,-, maka harus dijual 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17,-. Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi:

Penjualan = 25.000 X 94.827,59 =	Rp 2.370.689.655,17
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 94.827,59 =	<u>483.620.689,66</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.887.068.965,51
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X 94.827,59 =	<u>237.068.965,51</u>
Contribution Margin	Rp 1.650.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	Rp <u>900.000.000,-</u>
Laba sebelum Biaya Bunga	Rp 750.000.000,-
Biaya Bunga =	Rp. <u>150.000.000,-</u>
Laba	<u>Rp 600.000.000,-</u>

Berdasarkan perhitungan di atas dan sebelumnya, tampak bahwa dengan laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan biaya bunga Rp 150.000.000,-, maka penjualan yang dilakukan harus lebih tinggi

8.620,69 unit atau Rp 255.517.241,38 (yaitu dari 86.206,90 unit atau Rp 2.155.172.413,79 menjadi 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17,-).

Target penjualan dengan pajak penghasilan

Pada perhitungan ini, untuk dapatkan laba yang sama Rp 600.000.000,-, penjualan harus lebih tinggi karena adanya pajak penghasilan. Dimisalkan laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan pajak penghasilan 20%, maka penjualan yang harus dilakukan:

$$\begin{aligned} \text{Penjualan (unit)} &= \frac{900.000.000 + [600.000.000 : (1 - 20\%)]}{25.000 - (1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200)} \\ &= 94.827,59 \text{ unit.} \\ \text{Penjualan (rupiah)} &= \frac{900.000.000 + [600.000.000 : (1 - 20\%)]}{1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]} \\ &= \text{Rp } 2.370.689.655,17. \end{aligned}$$

Bila laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan pajak penghasilan 20%, maka harus dijual 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17,-. Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi berikut ini:

Penjualan = 25.000 X 94.827,59 =	Rp 2.370.689.655,17
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 94.827,59 =	<u>483.620.689,66</u>
Manufacturing Margin	Rp 1.887.068.965,51
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X 94.827,59 =	<u>237.068.965,51</u>
Contribution Margin	Rp 1.650.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba sebelum Pajak Penghasilan	Rp 750.000.000,-
Pajak Penghasilan = 20% X 750.000.000 =	<u>150.000.000,-</u>
Laba setelah Pajak Penghasilan	<u>Rp 600.000.000,-</u>

Berdasarkan perhitungan di atas, tampak bahwa dengan laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan pajak penghasilan Rp 150.000.000,-, maka penjualan yang dilakukan harus lebih tinggi 8.620,69 unit atau Rp 255.517.241,38 (yaitu dari 86.206,90 unit atau Rp 2.155.172.413,79 menjadi 94.827,59 unit atau Rp 2.370.689.655,17,-). Demikian pula halnya bila laba yang direncanakan Rp 600.000.000,- dan biaya bunga Rp 150.000.000,- sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan perbandingan ini, tampak bahwa dengan laba yang direncanakan yang sama besarnya dan biaya bunga atau pajak penghasilan yang sama besarnya, maka menghasilkan target penjualan yang sama besarnya.

Perbandingan Perlakuan Biaya Bunga dengan Pajak Penghasilan

Untuk mengetahui perbandingan perlakuan biaya bunga dengan pajak penghasilan dalam laporan laba/rugi, dimisalkan laba yang direncanakan Rp 600.000.000,-, biaya bunga Rp 150.000.000,- dan pajak penghasilan 20%, maka penjualan yang harus dilakukan :

$$\begin{aligned} \text{Penjualan (unit)} &= \frac{900.000.000 + 150.000.000 + [600.000.000 : (1 - 20\%)]}{25.000 - (1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200)} \\ &= 103.448,28 \text{ unit.} \\ \text{Penjualan (rupiah)} &= \frac{900.000.000 + 150.000.000 + [600.000.000 : (1 - 20\%)]}{1 - [(1.800 + 1.600 + 1.700 + 1.300 + 1.200) : 25.000]} \\ &= \text{Rp } 2.586.206.896,55. \end{aligned}$$

Bila laba yang direncanakan Rp 600.000.000,-, biaya bunga Rp 150.000.000,- dan pajak penghasilan 20%, maka harus dijual 103.448,28 unit atau Rp 2.586.206.896,55,-. Untuk pembuktiannya, disusun laporan laba/rugi berdasarkan pendekatan margin kontribusi:

Penjualan = 25.000 X 103.448,28 =	Rp 2.586.206.896,55
Harga Pokok Penjualan = (1.800 + 1.600 + 1.700) X 103.448,28 =	<u>527.586.206,90</u>
Manufacturing Margin	Rp 2.058.620.689,65
Biaya Operasi Variabel = (1.300 + 1.200) X 103.448,28 =	<u>258.620.689,65</u>
Contribution Margin	Rp 1.800.000.000,-
Biaya Tetap = 400 Jt + 300 Jt + 200 Jt =	<u>900.000.000,-</u>
Laba sebelum Biaya Bunga dan Pajak Penghasilan	Rp 900.000.000,-
Biaya Bunga	<u>150.000.000,-</u>
Laba sebelum Pajak Penghasilan	Rp 750.000.000,-
Pajak Penghasilan = 20% X 750.000.000 =	<u>150.000.000,-</u>
Laba setelah Pajak Penghasilan	<u>Rp 600.000.000,-</u>

Berdasarkan laporan laba-rugi di atas, tampak biaya bunga tetap diperhitungkan ketika laba atau rugi. Berbeda dengan pajak penghasilan yang diperhitungkan ketika laba.

Perbandingan Biaya Bunga dengan Pajak Penghasilan dalam Perspektif Islam

Pada perbandingan ini dijelaskan: biaya bunga dalam perspektif islam dan pajak penghasilan dalam perspektif islam. Selain itu, untuk menambah penjelasan pajak penghasilan dalam perspektif islam, maka dijelaskan perbedaan pajak dengan zakat serta sumber pendapatan negara dalam

pemerintahan islam.

Biaya bunga dalam perspektif islam

Biaya bunga merupakan bagian dari riba yang bermakna tambahan, tumbuh atau membesar. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (iwad) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Riba dalam bahasa Arab berarti “bertambah”. Menurut Istilah riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berhutang (dikenal dengan riba dayn) atau menambahkan takaran saat melakukan tukarmenukar enam komoditi (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma dan garam) dengan jenis yang sama atau tukar-menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai (dikenal dengan riba ba’i) (Tarmizi, 2013: 335). Hasil penelitian (Bank Indonesia, 2015) menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dalam menyikapi bunga cenderung permisif yaitu serba membolehkan, mau menggunakan bunga boleh, sistem bagi hasil juga tidak masalah. Disamping itu halal yang menarik adalah relatif besarnya masyarakat yang menjawab, tidak tahu tentang bunga itu bertentangan dengan agama atau tidak. Dalam riset tersebut juga menunjukkan bahwa alasan paling menonjol dalam memilih bank, baik bank konvensional atau bank syariah adalah lokasi/aksesibilitas terhadap bank. Alasan lain adalah pelayanan yang profesional dan kredibilitas bank. Hal ini menunjukkan, adanya pertimbangan rasional dan bukan pertimbangan agama (halal-haram) yang sangat mewarnai pemilihan suatu bank.

Pada akhir 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menfatwakan haramnya bunga bank konvensional. Larangan riba ditegaskan dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang artinya berikut ini (Yaya dkk., 2021: 42-44):

- a. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya. (Qs. Ar-Rum: 39).
- b. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Qs. An-Nisa: 160-161).
- c. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali-Imran: 130).

- d. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang datang kepadanya peringatan dari Allah. Lalu ia berhenti maka baginya adalah apa yang telah berlalu dan urusannya adalah kepada Allah dan barang siapa yang kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Allah akan menghapus riba dan melipatgandakan sedekah dan Allah tidak suka kepada orang-orang kafir lagi pendosa. (Qs. Al-Baqarah: 275-276).
- e. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa-sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (Qs. Al-Baqarah: 278-279).

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan sebelumnya, tampak bahwa larangan riba dalam sejarah Islam dilakukan secara bertahap. Adanya tahapan ini memberikan makna bahwa perubahan kepada sesuatu yang baik tidak bisa diharapkan terjadi dengan serta-merta, Tampak juga dengan jelas bahwa riba dilarang tanpa memperhatikan besar-kecilnya tambahan yang diberlakukan, baik yang berlipat maupun yang tidak berlipat.

Pajak penghasilan dalam perspektif islam

Terdapat beberapa pendapat tentang pajak (dalam hal ini termasuk pajak penghasilan) dalam perspektif islam: pendapat halal terhadap pajak, pendapat haram terhadap pajak dan pendapat syubhat terhadap pajak.

Penghindaran pajak merupakan fenomena yang dapat mengancam sistem perekonomian negara serta menimbulkan ketidakadilan di kalangan wajib pajak (Benk & Yiizbafi, 2015). Dampak penghindaran pajak telah menjadi tantangan global baik dalam sistem pemungutan pajak Islam maupun konvensional. Namun, dengan menggunakan sistem perpajakan Islam, mayoritas umat Islam akan mematuhi karena adanya pedoman syariah dalam pengumpulan dan distribusinya (Elgaroshi & Musa, 2013). Dalam sistem pembayaran pajak Islam, khususnya Zakat, merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk membayarnya. Menurut sistem Islam, zakat atau pajak merupakan kewajiban moral bagi umat Islam, dimana tujuan membayar Zakat untuk menyokong masyarakat miskin dan membantu pemerintah, sehingga menghindari pajak dianggap sebagai perilaku tidak etis (Mcgee, 2012).

Pendapat halal terhadap pajak.

Pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana dan harus terpenuhi beberapa syarat. Sebahagian dalil-dalil berkaitan hal ini yang artinya:

- a. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat- malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta. (Qs. Al-Baqarah: 177).
- b. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. (Qs. Al-Ma'un). (Gazali, 2015: 98).

Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu halal:

- a. Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharaj, menyebutkan bahwa: semua khulafah ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
- b. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah merefleksikan arus pemikiran para sarjana muslim yang hidup pada zamannya berkenaan dengan distribusi beban pajak yang merata dengan mengutip sebuah surat dari Thahir Ibn Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di salah-satu provinsi. Oleh karena itu, sebarkanlah pajak kepada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapa saja pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya. (Fatarib, 2018: 341).

D. KESIMPULAN

Biaya bunga dan pajak penghasilan berpengaruh sama besarnya terhadap keharusan penjualan yang lebih tinggi untuk mencapai laba yang direncanakan dalam analisis biaya-volume-laba. Dikaitkan dengan laporan laba-rugi, maka sebaiknya dipertimbangkan karena biaya bunga tetap diperhitungkan ketika laba atau rugi; sedangkan pajak penghasilan hanya diperhitungkan ketika laba. Melebihi itu, perlu juga dipertimbangkan hukum halal atau haramnya. Dalam perspektif Islam, biaya bunga (bunga uang) hukumnya haram. Sebaiknya dihindari baik sebagai penerima, pembayar, saksi, juru tulis

ataupun keterlibatan lainnya. Bunga uang yang telah terlanjur diterima, harus dikembalikan bila memungkinkan, digunakan untuk kepentingan umum atau diberikan kepada orang miskin. Dalam perspektif islam, pajak penghasilan hukumnya sebahagian berpendapat halal dan sebahagian lainnya berpendapat syubhat bahkan ada yang berpendapat haram. Bagi penerima, sebaiknya dicari alternatif sumber penerimaan lainnya. Namun bagi pembayar, sebaiknya dipatuhi pembayarannya dengan niat sebagai sedekah dengan ikhlas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, H. Rahmat. *Keuangan Negara: Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1. Gowa: Tahta Media Group, 2022.
- Aprianti, Farida & Rusdin. Pajak Penghasilan dalam Analisis Biaya-Volume-Laba dan dalam Perspektif Islam. *MARS: Jurnal Magister Research*, 2(2), 19-32, 2023.
- Bank Indonesia (2015). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007 Dari Bank Indonesia dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Benk, S., McGee, R. W., & Yiizbafi, B. (2015). How religions affect attitudes toward ethics of tax evasion? A Comparative and demographic analysis. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 14(41), 202–223.
- Elgaroshi, T. S. A., & Musa, A. S. (2013). Control of Income Tax Evasion in Islamic (Shariah) and Malaysian Law (Comparative Study). *Australian Journal and Basics and Applied Sciences*, 7(6), 770–780.
- Fatarib, Husnul dan Amalia Rizmaharani. Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak dan Sistem Perpajakan dalam Keadilan Islam). *Istinbath Jurnal Hukum*, 15 (2), 337-354, 2019.
- Gazali. Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7 (1), 84-102, 2015.
- Hery, Alexander. *Pengantar Akuntansi 1*, cet. ke-1. Jakarta: Yrama Widya, 2022.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed. revisi, cet. ke-18. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an & Terjemahan*. Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.
- Lestari, Miming. *Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2015
- Mcgee, R. W. (2012). The Ethics of Tax Evasion in Islam: A Comment. *The Ethics of Tax Evasion in Theory and Practice*, 3(1), 159–165.
- Muhammad ad-Dhihami, Ali. *Sedekah: Keutamaan dan Variannya*. (Muhammad Khaeruddin, Terjemahan). IslamHouse, 2009.
- Mulyadi. *Akuntansi Biaya*, ed. ke-5, cet. ke-13. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN, 2015.

- Nafiz, Muhammad Cholil, dkk. *Ekonomi ZISWAF*, cet. I. Banten: Universitas Terbuka, 2019.
- Purwaji, Agus dkk. *Akuntansi Biaya*, ed. ke-2, cet. ke-6. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.ke-3, cet. ke-1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori & Kasus*, ed. ke-11, bk ke-1. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Ridwan, Murtadho. Zakat VS Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *Jurnal ZISWAF*, 1 (1), 123-144, 2014.
- Rudianto. *Akuntansi Manajemen: Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Rusdin, Muhammad & Basir. Biaya Bunga dalam Analisis Biaya-Volume-Laba dan dalam Perspektif Islam. *YUME: Journal of Management*, 5 (3), 315-325, 2022.
- Sugiri, Slamet. *Akuntansi Manajemen*. ed. revisi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 1999.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Akuntansi Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. ke-6. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2013.
- Tho'in, Muhammad. Larangan Riba dalam Teks dan Konteks (Studi atas Hadits Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (2), 63-72, 2016.
- Yaya, Rizal dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. ed. ke2. cet. ke-6. Jakarta: Salemba Empat, 2021.
- Zulikifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, cet. I. Yogyakarta: Kalimedia, 2020.